



LAKIP

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**2021**

---

DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN



### **3.3 Kepala Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai fungsi:**

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- f. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- h. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
- i. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### **4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai fungsi:**

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;



- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**3.2 Kepala Seksi Distribusi Pangan,** mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- g. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu oleh tiga seksi dengan uraian fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

### **3.1 Kepala Seksi Ketersediaan Pangan,** mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;
- e. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;



**2.2 Sub bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai fungsi:**

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Membuat Perjanjian Kinerja Bidang-bidang;
- c. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Anggaran Kas Kegiatan Di Dinas;
- e. Menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Dinas;
- f. Melaksanakan administrasi pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak-pajak;
- g. Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan Dinas;
- h. Melaksanakan akuntansi keuangan Dinas;
- i. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- j. Melaksanakan pengawasan administrasi perbendaharawan lingkup Dinas;
- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan Dinas;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Lapoaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai fungsi:**

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;



Uraian tugas dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas Dinas Ketahanan Pangan, adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan**, mempunyai fungsi:
  - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
  - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barangmilik/kekayaan negara; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat dibantu oleh dua sub bagian dengan penjabaran fungsi masing-masing sebagai berikut:

### 2.1 Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pengelolaan dan pelayanan Administrasi umum/urusan tata usaha;
- b. Melaksanakan Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/asset;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.



#### D. Bidang Kewenangan

Penjabaran rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam Perbup disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai fungsi, yakni:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan
- g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 309, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 566);
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 567);
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 Nomor 828);



### C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);



18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 969) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 986);
19. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/615/KPTS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/616/KPTS/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu perangkat daerah (PD) di Tapanuli Selatan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang professional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indicator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintah. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mengamanatkan Kewajiban Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai laporan yang merupakan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodic setiap akhir tahun anggaran. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsure penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.



Beberapa faktor yang menjadi kendala diversifikasi konsumsi pangan adalah pemahaman masyarakat bahwa mengolah beras lebih praktis, konsep makan "merasa belum makan kalau belum makan nasi, walaupun sudah mengkonsumsi macam-macam makanan termasuk lontong, ketupat; sebaliknya dibilang sudah makan, walaupun hanya makan nasi dan lauk pauk yang sederhana, paradigma masyarakat yang menganggap beras sebagai komoditas yang superior atau prestisius, sehingga masyarakat menjadikan beras sebagai pangan pokok yang memiliki status sosial lebih tinggi, pendapatan rumah tangga yang masih rendah serta Teknologi Pengolahan Pangan Nonberas dan Promosinya Masih Terbatas.

#### 4. Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan.

Regulasi Ketahanan Pangan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah terbitnya Perbub/Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2021.

#### B. Maksud Dan Tujuan

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mengamanatkan Kewajiban Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja. Dengan demikian maka penyusunan LKJIP ini dimaksudkan sebagai instrumen / alat, dalam pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan oleh setiap OPD guna mengetahui capaian kinerja dari masing-masing OPD serta pengelolaan dalam hal anggaran yang dipakai oleh setiap OPD guna mendukung akuntabilitas serta reformasi birokrasi. Disamping itu, LKJIP juga memiliki maksud dan tujuan yang apabila dilihat dari segi aspeknya memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dilaksanakan.
- b) Sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.
- c) Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksana tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang ketahanan pangan.



merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media kontrol, booster dan alat ukur penilaian kualitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021, didukung dengan dana sejumlah Rp. 4.182.070.216,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.862.771.216,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.322.399.000,-. Yang terdiri dari Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Modal. Dibandingkan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai Belanja Langsung. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun anggaran 2021 sudah bisa terlaksana dengan baik. Realisasi belanja Tahun 2020 sebesar Rp. 3.971.185.402,- (94,89 %) terdiri dari 5 program, 13 Kegiatan dan 27 kegiatan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pelaksanaan Program Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai ukuran pencapaian sasaran penetapan Kinerja oleh Kepala Dinas dengan Bupati dibuat Indikator Kinerja yang harus dicapai. Indikator Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan (%)	69	12,5	18,12
		Skor Pola Pangan Harapan	79	80	101,26
		Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita (%)	1	0.76	76
		Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan	1	1	100



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan Langkah ini Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen outcome oriented yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsive terhadap aspirasi publik. Implementasi AKIP di Kabupaten Tapanuli Selatan



Dilihat dari table diatas ada 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan (%)

Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan bisa dikatakan masih rendah capaiannya hal ini dikarenakan :

- a. Terbatasnya anggaran dan
- b. Terbatasnya jumlah SDM dalam upaya penanganan desa rawan pangan
- c. Masih rendahnya sinergitas lintas sektoral dalam penanganan desa rawan Pangan
- d. Baru selesainya buku FSVA 2021 di akhir desember 2021 sebagai bahan pedoman OPD dalam penentuan kebijakan anggaran agar anggaran lebih diarahkan ke desa desa rawan panga yang direkomendasikan di buka FSVA 2021

2. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan yang ditargetkan 79 setelah dilaksanakan survey diperoleh realisasi dengan capaian Skor Pola Pangan Harapan 80. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa realisasi melebihi target. Hal ini disebabkan karena konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Namun masih jauh dari angka ideal skor PPH 100. Pelaksanaan kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal melalui Pekarangan Pangan Lestari sangat mendukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam, bergizi seimbang dan aman.

3. Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita (%)

Pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras. Pada hakekatnya faktor-faktor yang mempengaruhi diversifikasi konsumsi pangan adalah sama dengan faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan, ketersediaan pangan dan lain-lain.



Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan diwaktu mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah  
Kabupaten Tapanuli Selatan

**EFRIDA YANTI PAKPAHAN, STP.MM**  
PEMBINA/IV.a  
NIP. 197603192009042001



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi pemerintah [LKjIP] Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 dapat tersusun dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LKjIP] Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjihan Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran kegiatan selama tahun 2021. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang di sajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Dinas ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan akan berupaya memyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator - indikator yang di tetapkan. Penyajian LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientansi pada hasil, releven, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan Pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Dasar Hukum	7
D. Bidang Kewenangan	10
E. Struktur Organisasi	20
F. Gambaran Umum	21
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis	24
B. Indikator Kinerja Utama	26
C. Rencana Kinerja Tahunan	27
D. Rencana Kerja Anggaran (RKA)	28
E. Perjanjian Kinerja	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Kinerja	31
1. Membandingkan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2020	88
2. Membandingkan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja Tahun 2019	99
3. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Capaian Kinerja Akhir Tahun 2021 dalam Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah	90
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan	98
5. Analisis Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020	
B. Akuntabilitasi Keuangan	49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58